



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kumai, 24 Desember 1999 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx,xxxxx xxxxxxxx xxx,xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,Provinsi Kalimantan Tengah., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ISHAR, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum (APH) dari Kantor "**ISHAR,S.H. & REKAN**" yang berkedudukan dan beralamat di KPR BTN, Gang Mangga, Blok C, Nomor 24, xxxxx xxxxxxxx xx, Kelurahan Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Handphone 081995553945, email : [ishar.sh93@gmail.com](mailto:ishar.sh93@gmail.com) , yang dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus dengan No.06/CG/Pdt.Pbu.YA/VII/2024 Tertanggal 09Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 17 Desember 1996 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



xxxxxx,Rukun Tetangga 07,xxxxx xxxxx xx,xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 November 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul-Tsani 1441 Hijriah yang tercatat dalam register perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten KotawaringinBarat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0909/092/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
02. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
03. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Natai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



Buana, xxxxx xxxxxxxx xxx/ xxxxxxxx xxxx,xxxxxxxx xxx  
xxxxxx,Kabupaten KotawaringinBarat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx  
Pada Sekitar Tanggal 15 Bulan januari 2024,Tergugat Pergi Meninggal  
kan Penggugat dari tempat kediaman Rumah orang tua Penggugat dan  
saat ini Tergugat beralamat di Desa Amin Jaya Gang Masjid Jamirourotul  
Janna Rukun Tentangga 07,xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx,Kabupaten KotawaringinBarat,Provinsi Kalimantan Tengah  
Sampai pada saat ini,

04. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat Belum dikaruniai anak :
05. Bahwa Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya di mulai sejak Bulan April 2023, sedangkan puncaknya terjadi Pertengkaran dan perselisihan Pada Tanggal 15 Januari Tahun 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adapun perselisihan/pertengkaran ini membuat rumah tangga menjadi tidak tentram, tidak bahagia, dan menjadi biang permasalahan dan cekcok terus menerus. Adapun permasalahan yang menjadi alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat selalu emosional dan Setiap kali berbicara dan bertindak kasar dan tidak pantas kepada Penggugat yang mengakibatkan ketidak tenangan dalam menjalani Kehidupan rumah tangga, Sifat emosional dan kasar ini Tergugat lakukan kepada Penggugat tanpa didasari alasan yang jelas dan tanpa Sebab.
  - b. Bahwa Tergugat sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, hingga mengakibatkan Telingah Penggugat Menjadi Tuli/Kurang Pendengaran tanpa didasari alasan yang jelas,
  - c. Bahwa Tergugat Tidak mau bekerja salalu malas-malasan apabila di tegur oleh Penggugat selalu tidak Terima dan selalu mara-mara, tidak memilik tanggung jawab sebagai Suami Penggugat,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



- d. Bahwa Tergugat telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami kepada Penggugat, dan begitu pula sebaliknya, sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga telah layak untuk bercerai,
06. Bahwa karena hal-hal diatas pada akhirnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. selanjutnya diketahui bahwa Tergugat sesungguhnya telah tidak lagi mencintai Penggugat, Begitu Pula sebaliknya, hal ini dikarenakan perbuatan dari Tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat, atas adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada arah untuk berdamai serta bersatu kembali bahkan **proses perceraian ini telah diminta dan disepakati oleh Tergugat**. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami dan Istri. Alasan-alasan tersebut diatas sesungguhnya telah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah retak dari Sendi-sendinya (Broken Marriage);
07. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena tujuan perkawinan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun dikarenakan tindakan dari Tergugat yang tidak menimbulkan kenyamanan bagi Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pada akhirnya Perkawinan menjadi tidak dapat diselamatkan. Penggugat sesungguhnya juga telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud dikarenakan tidak adanya jalan tengah antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sampai akhirnya Penggugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun saat ini;

08. Bahwa atas tindakan Tergugat dan atas cekcok serta perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai pula dengan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
09. Bahwa dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**NURUL SOBIKUN bin AHCMAD SAHRI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Arut Selatan xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor  
0909/092/XI/2019 Tanggal 29 November 2019. Bukti surat tersebut  
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWWARINGIN BARAT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan natai Buana, RT.0226, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kediaman terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2023 penyebabnya masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dirumah hanya main Hp, apabila keluar rumah sering minum-minuman keras pulang kerumah dalam keadaan mabuk, berselingkuh dengan perempuan lain sering menelpon dan video call dan mengucapkan kata-kata mesra sayang, masalah lain Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa Saksi pernah 3 kali menyaksikan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pertama tahun 2022, kedua 2023, ketiga 2024 Tergugat memukul, menyeret dan membanting Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tuanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi selaku orang tua sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil; Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWWARINGIN BARAT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan natai Buana, RT.0226, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kediaman terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2023 penyebabnya Tergugat malas bekerja, Tergugat peminum, pemabuk dan main perempuan dan masalah lain Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan terakhi Tergugat mau membunuh Penggugat dengan pisau, dan sudah menaruh pisau tersebut dileher Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tuanya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi selaku orang tua sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun*



memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ISHAR, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum (APH) dari Kantor "**ISHAR, S.H. & REKAN**" yang berkedudukan dan beralamat di KPR BTN, Gang Mangga, Blok C, Nomor 24, xxxxx xxxxxxxx xx, Kelurahan Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Handphone 081995553945, email : [ishar.sh93@gmail.com](mailto:ishar.sh93@gmail.com) , yang dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus dengan No.06/CG/Pdt.Pbu.YA/VII/2024 Tertanggal 09Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan telinga Penggugat menjadi kurang dalam pendengaran Penggugat terganggu, akibatnya sejak tanggal 15 Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan natai Buana, RT.0226, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kediaman terakhir dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sejak bulan April 2023 penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat peminum, pemabuk dan main perempuan dan masalah lain Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;

- Bahwa sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama ;

- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,00 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Encep Solahuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Frislyasi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J u m l a h : Rp755.000,00  
( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.PBun